



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : dispendikpora.ta@gmail.com

@ dispendikporatulungagung

@ dispendikpora.ta

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 0129 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA HATI** Nomor : **08/PH.IJIN/XI/2024** Tanggal **4 Nopember 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | KB PERMATA HATI |
| 2. NPSN | : | 69815871 |
| 3. Alamat | : | Ds. Gebang Kec. Pakel
Kab.Tulungagung |
| 4. Jenis Layanan | : | Kelompok Bermain |
| 5. Status Satuan Pendidikan | : | Swasta |
| 6. Status Akreditasi | : | B |
| 7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan | : | 10 Maret 2008 |
| 8. Penyelenggara | : | TP PKK Desa Gebang |
| 9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara | : | No 259 Tanggal 18 Desember 2015 |
| 10. Keterangan | | |
| a. | Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal 16 Januari 2025 s/d 15 Januari 2028 | |
| b. | Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/266/104.040/2022 tanggal 25 Januari 2022 | |

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN



RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(P K K)
DESA GEBANG KECAMATAN PAKEL
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**SURAT KEPUTUSAN
TIM PENGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP.PKK)
NOMOR : 05/PKK/III/2008
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD PERMATA HATI
Desa Gebang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan

c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gebang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD PERMATA HATI dengan susunan organisasi terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD PERMATA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD PERMATA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

KEEMPAT

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara/ pengelola, swadaya masyarakat

KELIMA


: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Gebang

Pada tanggal : 10 Maret 2008

Ketua TP.PKK

Penyelenggara Paud Permata Hati



Tembusan :

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel
3. UPA SP Kecamatan Pakel

Pelindung/Penasehat

1. UPA SP Kecamatan Pakel
2. Kepala Desa Gebang

Pembina

Penilik PAUD Kecamatan Pakel

Pengurus Inti

Kepala Paud/ Pengelola : SRI WINARTI S.Pd

Sekretaris : ATIK SETIANI, S.Pd

Bendahara : SUKATUN, S.Pd

Pendidik :
1. SRI WINARTI, S.Pd
2. SUKATUN, S.Pd
3. ATIK SETIANI, S.Pd

Ditetapkan di : Gebang
Pada Tanggal : 10 Maret 2008

